



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 16 Agustus 1981 /umur 43, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Karanggintung, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada IWAN SISWANTO PRIYADI, S.H, dan Rekan., Advokat/Pengacara yang berkantor di Karangtengah, RT.02/RW.07, Kecamatan Baturraden, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 907/2024 tanggal 03 September 2024, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 28 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 PEMOHON telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama BAMBANG MURDIONO Bin SUTIJASNO, BA dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 560/60/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAUFAL BANU ARDIS yang lahir tanggal 10 Mei 2008 jenis kelamin laki-laki dan ELVINA LUTFIARA BANUNINGTIAS yang lahir pada tanggal 28 Januari 2012 jenis kelamin perempuan di mana kedua anak tersebut masih di bawah umur dan di bawah pengasuhan Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 BAMBANG MURDIONO Bin SUTIJASNO, BA telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. PEMOHON
 2. NAUFAL BANU ARDIS
 3. ELVINA LUTFIARA BANUNINGTIAS
4. Bahwa oleh karena suami PEMOHON telah meninggal dunia, maka hak perwalian jatuh ditangan PEMOHON.
5. Bahwa oleh karena anak-anak dari PEMOHON masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka PEMOHON memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut.
6. Bahwa tujuan PEMOHON untuk mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus proses peralihan hak waris atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 301 atas nama Sujarwo Cs dan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4150 atas nama Sujarwo Cs yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Bahwa PEMOHON bermaksud perwalian anak tersebut berdasarkan syari'at agama Islam kepada Pengadilan Agama Banyumas.
8. Bahwa PEMOHON mohon kepada majelis hakim pemeriksa permohonan ini untuk dapat menetapkan secara hukum Perwalian terhadap anak yang

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki dan ELVINA LUTFIARA BANUNINGTIAS yang lahir pada tanggal 28 Januari 2012 jatuh kepada PEMOHON;

9. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas, sudi apalah kiranya berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Perwalian ini yang selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
- 2 Menetapkan bahwa **PEMOHON** sebagai Wali dari anak-anak yang bernama **NAUFAL BANU ARDIS** dan **ELVINA LUTFIARA BANUNINGTIAS**.
- 4 Biaya menurut hukum.

atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum IWAN SISWANTO PRIYADI, S.H, dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Karangtengah, RT.02/RW.07, Kecamatan Baturraden, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 907/2024 tanggal 03 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 560/60/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naufal Banu Ardis Nomor 32298/TP.20/2009, tanggal 29 Desember 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elvina Lutfiara Banuningtias Nomor 3302-LU20832012-0061 tanggal 6 Desember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bambang Murdiono Nomor 3302-KM-27072022-0002, tanggal 27 Juli 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nurwianti NIK 3302215608810001 Tanggal 24-06-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 301 atas nama Sujarwo cs yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 4150 atas nama Sujarwo cs yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. **Budi Yulianto bin Cholidun**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxx, RT.003/RW.002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Bambang Murdiono pada tahun 2007 dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Naufal Banu Ardis dan Elvina Lutfiara Banuningtias;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Bambang Murdiono telah meninggal pada tanggal 12 Agustus 2021 di Banyumas karena sakit;
 - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Bms



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa, khususnya untuk mengurus proses peralihan hak waris atas Sertipikat Hak Milik keluarga almarhum ayahnya;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxx, RT.06/RW.01, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Bambang Murdiono pada tahun 2007 dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Naufal Banu Ardis dan Elvina Lutfiara Banuningtias;

- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Bambang Murdiono telah meninggal pada tanggal 12 Agustus 2021 di Banyumas karena sakit;

- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa, khususnya untuk mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses peralihan hak waris atas Sertipikat Hak Milik keluarga almarhum ayahnya;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 907/2024 tanggal 03 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Bambang Murdiono dan telah dikaruniai dua orang anak, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas anak-anak tersebut, khususnya untuk untuk mengurus proses peralihan hak waris atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 301 atas nama Sujarwo Cs dan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4150 atas nama Sujarwo Cs yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bambang Murdiono sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bambang Murdiono dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naufal Banu Ardis, dari pasangan suami istri Bambang Murdiono dengan Nurwanti (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Naufal Banu Ardis adalah anak kandung Pemohon dengan Bambang Murdiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elvina Lutfiara Banuningtias, dari pasangan suami istri Bambang Murdiono dengan Nurwanti (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Elvina Lutfiara Banuningtias adalah anak kandung Pemohon dengan Bambang Murdiono

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Bambang Murdiono telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 di Banyumas karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bambang Murdiono telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 di Banyumas karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Banyumas berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.6 dan P.7 merupakan Sertifikat Hak Milik, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan keluarga suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Budi Yulianto dan Muhtarom, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Naufal Banu Ardis dan Elvina Lutfiara Banuningtias;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Bambang Murdiono;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021 di Banyumas karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan / mengurus proses peralihan hak waris atas Sertipikat Hak Milik keluarga almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Naufal Banu Ardis dan Elvina Lutfiara Banuningtias, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Naufal Banu Ardis dan Elvina Lutfiara Banuningtias, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak-anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak-anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak Pemohon bernama: **NAUFAL BANU ARDIS**, lahir di **Banyumas**, tanggal **10 Mei 2008** dan **ELVINA LUTFIARA BANUNINGTIAS** lahir di **Banyumas**, tanggal **28 Januari 2012** untuk mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya ini sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mustolich, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I. dan Nana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mumun Muhaemin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I.
Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I., M.H.

ttd

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mumun Muhaemin, S.Sy

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)